



**BUPATI CIANJUR**

## **PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2009**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2006-2011 dan merupakan hasil evaluasi dari pembangunan tahun sebelumnya, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan yang sifatnya indikatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 2000 Seri D2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2009.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai badan legislatif daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2009.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

**BAB II**

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

**Pasal 2**

Sistematika penyusunan RKPD tahun 2009, terdiri dari :

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

Bab II : Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah

- 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
- 2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak
  - 2.3.1. Isu Pembangunan Kabupaten Cianjur Dalam Konstelasi Tema Pembangunan Tahun 2009
  - 2.3.2. Isu Trategis
  - 2.3.3. Masalah Mendesak

Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

- 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2007
- 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2009
  - 3.2.1. Perkiraan Ekonomi Regional Tahun 2009.
  - 3.1.2. Perkiraan Kondisi Ekonomi Lokal Tahun 2009
- 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bab IV : Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009

- 4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - 4.1.1. RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 Sebagai Acuan
  - 4.1.2. Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 sebagai Pedoman Sinergitas Pembangunan Regional
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan

- 5.1. Kerangka Anggaran Daerah
- 5.2. Alokasi Anggaran Indikatif Tahun 2009

Bab VI : Kaidah Pelaksanaan

## Daftar Tabel

- Tabel 2.1. Perkembangan Hasil Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2004-2006
- Tabel 2.2. Presentase Alokasi Penganggaran Urusan Wajib Pendidikan
- Tabel 2.3. Identifikasi Isi dan Permasalahan Mendesak di Tingkat Nasional, Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur
- Tabel 3.1. PDRB serta Proporsi Distribusi Sektoralnya
- Tabel 3.2. Proyeksi Kondisi Perekonomian Regional Makro Tahun 2009
- Tabel 3.3. Proyeksi Kondisi Perekonomian Makro Tahun 2009
- Tabel 3.4. Perkiraan PDRB Kabupaten Cianjur Berdasarkan Sektor Produksi Tahun 2009 (Harga Konstan Tahun 2000)
- Tabel 4.1. Isu Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2009
- Tabel 5.1. Kondisi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 serta Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009
- Tabel 5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Menurut Bidang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009

## Daftar Gambar

- Gambar 2.1. Pencapaian IPM Kabupaten Cianjur 5 Tahun Terakhir
- Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2006
- Gambar 3.2. Laju Inflasi Kabupaten Cianjur 2001-2007

## BAB III

## KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 3

- (1) RKPD tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.
- (2) Sasaran dari RKPD tahun 2009 adalah sebagai acuan dan pedoman pembangunan di Kabupaten Cianjur tahun 2009.
- (3) Fungsi RKPD tahun 2009, adalah :
  - a. Bagi SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA)
  - b. Bagi Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA), plafond prioritas anggaran sementara (PPAS) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Juli 2008

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Juli 2008



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2008  
NOMOR 12.

Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD dan hasil ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode tahun 2010.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Juli 2008

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Juli 2008

